

ANALISIS IMPLIKASI SKCK DAN STIGMA SOSIAL TERHADAP REINTEGRASI MANTAN NARAPIDANA

Azka Munaivah 1, Tri Rahayu Agustina 2

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA 1- 2
azkamunaivah@gmail.com 1, tri29495@gmail.com

Abstract: This research aims to analyze and find out what is experienced indirectly by former inmates. It will be visible to former inmates if they have left the correctional institution and if they want to find work to meet their needs. Because at that time they experienced obstacles due to the presence of a Police Record Certificate (SKCK). When former inmates asked for a Police Record Certificate (SKCK), their names would be attached with the crimes they had committed. So we can see from here that there are obstacles that occur among former inmates. When they leave the correctional institution, they have the goal of living a better life and there are obstacles to their goals that have been implemented by the correctional institution which wants them to become better and more responsible individuals so they can return to society completely without any discrimination. This research uses qualitative methods by collecting data that describes written facts, and also uses data collection by means of interviews. In this research, it was found that there was indirect discrimination carried out by the community, government and private sector which made former inmates less confident in living their lives. This is a serious problem experienced by former inmates if it continues.

Keywords: Former Inmates, Discrimination, SKCK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui yang dialami secara tidak langsung terhadap mantan warga binaan. Akan terlihat bagi mantan warga binaan jika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan jika ingin mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab pada saat itulah mereka mengalami hambatan dikarenakan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), saat mantan warga binaan meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) maka akan terlampir nama mereka dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Maka dapat kita lihat dari sini adanya penghambatan yang terjadi pada mantan warga binaan. Disaat mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk hidup lebih baik lagi dan adanya penghambat tujuan yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan yang menginginkan mereka nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bertanggungjawab agar bisa kembali kedalam masyarakat dengan seutuhnya tanpa ada diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data yang memaparkan fakta-fakta yang tertulis, dan juga

menggunakan pengumpulan data dengan cara interview atau wawancara. Dalam penelitian ini ditemukan adanya diskriminasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun swasta yang membuat mantan warga binaan kurang percaya diri untuk menjalani kehidupan mereka. Ini merupakan masalah serius yang dialami oleh mantan warga binaan jika terus dibiarkan.

Kata kunci: Mantan Warga Binaan, Diskriminasi, SKCK

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang sudah tertulis didalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Maka dari itu bahwasannya Indonesia menjalankan kebangsaan dan bernegaranya menggunakan hukum yang sudah berlaku. Mantan narapidana adalah seseorang yang telah melanggar peraturan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan telah menjalani masa tahanan atau menjalani hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya.¹ Setiap manusia didunia ini pasti ingin memiliki hidup yang layak seperti halnya memiliki pekerjaan atau penghasilan dan memiliki uang untuk kebutuhannya dan keluarganya. Untuk memiliki uang mereka harus bekerja dengan jerih payah, dan hal ini tidak terkecuali pada mantan narapidana.² Mantan narapidana juga seorang manusia maka dari itu setelah menjalani masa tahanan dibalik jeruji besi mereka membutuhkan pekerjaan untuk tetap bertahan hidup. Tetapi dalam adanya penghambatan dalam mendapatkan pekerjaan yakni terkait kebijakan dari pemerintah, kebijakan tersebut ialah SKCK (surat keterangan catatan kepolisian).

Di Indonesia jika ingin melamar pekerjaan harus memenuhi persyaratan salah satunya yaitu surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) adalah surat atau alat bukti catatan kepolisian melalui intelijen keamanan (Intelkam) mengenai rekam jejak atau riwayat hidup seseorang dalam bidang kriminal atau tindak pidana akan pernah atau tidak pernah seseorang terlibat dalam

¹ Setiawan Widagdo, "Mantan Narapidana, Lembaga Legislatif Dan Mahkamah Konstitusi" 352 (1996): 17–33.

² Agung Wijaya dkk., "Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau," *This research aims to analyze and find out what is experienced indirectly by former inmates. It will be visible to former inmates if they have left the correctional institution and if they want to find work to meet their needs. Because at that time they* e, 2019, 1–122.

tindak pidana.³ Penerbitan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) hanya bisa dilakukan oleh instansi kepolisian. Sesuai dengan Undang-undang RI nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwasannya hanya instansi kepolisian yang bisa mengeluarkan SKCK tersebut bukan instansi-instansi pemerintah yang lain.

SKCK mempunyai masa berlakunya yakni berlaku selama 6 bulan setelah dibuatnya surat keterangan catatan baik melalui kepolisian.⁴ Namun SKCK bisa dinyatakan tidak berlaku padahal belum masa expired karena disebabkan apabila seorang pemohon melakukan tindak pidana atau ditemukan data pemohon yang melakukan tindak pidana, walaupun SKCK masih dalam keadaan berlaku. Bagi mereka atau mantan warga binaan yang sudah melakukan berbagai pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau di Dinas Sosial yang mempunyai tujuan agar mereka bisa kembali kemasyarakat dengan baik tanpa ada diskriminasi dan mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi masih ada hambatan karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan hal ini membuat akibat fatal jika terus dibiarkan dan menyebabkan masalah yang sangat serius, kejahatan-kejahatan akan terus bermunculan dan adanya salah satu faktor revidivis dari kebijakan tersebut.

Metode Penelitian

Dalam melakukan kajian terhadap setiap permasalahan yang timbul pada saat melakukan kegiatan penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan yang bersifat normatif ini dilakukan dengan cara penelitian terhadap asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan.

Metode pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Terdapat dua sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum primer yang dilakukan dengan

³ Munajah Dini Widiya Ariyani, Dadin Eka Saputra, "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2014" 2014 (2014): 2014.

⁴ Eddy Yunus Kerry Bagus Riandra, "Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Melalui Perceived Value Pada Pembuatan Skck Online Di Polresta Sidoarjo," *Soetomo Business Review* 3, no. 2 (2022): 216–32.

mengkaji permasalahan pokok yang muncul dari penelitian ini adalah berupa literatur buku yang terkait, jurnal ilmiah, disertai dengan artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Pembahasan

Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi merupakan suatu pola tingkah laku yang mengakibatkan adanya Tindakan membedakan yang diberikan oleh kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya.⁵ Adapun dijelaskan dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 Pasal 1 Bab 4 hak-hak setiap orang yakni Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.⁶

Menurut pendapat Theodorson dan Theodorson, diskriminasi adalah sebuah perlakuan yang tidak sama terhadap individu atau kelompok berdasarkan sesuatu bersifat tertentu atau atribut-atribut khas, contohnya seperti golongan ras, suku, agama, keanggotaan sosial. Penjelasan tersebut biasanya untuk menggambarkan, suatu perbuatan dari pihak mayoritas yang dominan kuat dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah. Sehingga dapat diartikan perbuatan mereka itu termasuk yang melanggar moral dan demokratis. Adapun jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, yakni :

- A. Diskriminasi terhadap suku atau etnis, ras, agama atau keyakinan.
- B. Diskriminasi terhadap jenis kelamin atau gender, seperti halnya adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebab

⁵ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Dan Muhammad Najibuddin, "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI DESA BENUA JINGAH KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH" 4 (2014).

⁶ "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA," t.t.

kebanyakan di Indonesia anak laki-laki lebih diutamakan atau bisa disebut patriarki.

- C. Diskriminasi terhadap orang disabilitas, kenapa penyandang disabilitas adanya diskriminasi karena dianggap tidak bisa melakukan pekerjaan.
- D. Diskriminasi terhadap orang yang terjangkit penyakit HIV atau AIDS. Penyakit HIV atau AIDS dikucilkan oleh masyarakat dan dianggap sebagai sampah masyarakat.
- E. Diskriminasi karena kelas sosial, dimana disini orang yang kurang punya atau orang yang tidak punya jabatan dianggap remeh oleh masyarakat.⁷

Jenis-jenis diskriminasi diatas adanya dampak negatif terhadap korban yang merasakan pengucilan, yang dimana hak-hak hidup mereka menjadi berkurang dan kurang bebas.

Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Berkembangnya keyakinan akan hal nilai-nilai hidup dimana manusia harus tetap eksis, maka dari itu harus bisa merubah dirinya ke hal yang lebih baik dan harus bisa mendorong seseorang untuk berubah kondisi hidupnya yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebagian besar masyarakat mempunyai stigma buruk terhadap mantan narapidana (NAPI). Masyarakat kebanyakan memandang mantan narapidana hanya sebelah mata, mereka melihatnya hanya kesalahan yang telah dilakukannya dahulu. Dalam kaitan cara pandang masyarakat hanya hal negatif walaupun mantan narapidana telah selesai menjalankan masa hukumannya, dimana pada saat masa tahanan mantan narapidana atau mantan warga binaan telah dibekali beberapa keterampilan serta kegiatan-kegiatan positif lainnya pada saat dibalik jeruji besi.⁸ Namun tidak selayaknya mereka mendapatkan tempat sebelum melakukan tindak pidana.

⁷ Fulthoni A. M dan Indonesian Legal Resource Center, ed., *Buku saku untuk kebebasan beragama* (Jakarta, Indonesia: Indonesian Legal Resource Center, 2009).

⁸ Milda, "Persepsi Masyarakat Muslim" I, no. 1 (2020): 17–31.

Tetapi masih ada masyarakat yang mempunyai cara pandang terhadap mantan napi (narapidana) atau mantan warga binaan yang positif. Sebab mereka memandang semua orang mempunyai kesalahan, hanya saja kesalahan mereka tertutup atau tidak diketahui orang lain, sehingga tidak dijatuhi hukuman atau dimasukkan kedalam jeruji besi. Tapi masih tetap banyak masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap mantan narapidana. Masalah sosial tersebut muncul sebab ketidakseimbangan masyarakat sosial terhadap mantan narapidana yang mempengaruhi setelah bebas menjalani masa hukuman dan kembali kemasyarakat. Pandangan masyarakat terhadap mantan napi menyoroti sudut pandang yang buruk bahwasannya menyoroti dalam segi negatif perbuatan dan aktivitas sehari-hari terhadap narapidana yang telah bebas membuat mereka terasa dikucilkan dari lingkungan masyarakat tersebut.⁹

Adapun dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah tertulis beberapa pasal tentang hak dasar setiap manusia yang terdapat dalam pasal 4 dan kemudian dijabarkan secara detail dalam BAB III. Hak-hak dasar yang dimiliki yakni:¹⁰

1. Hak untuk hidup

Penjelasan mengenai hak untuk hidup, HAM bisa dikatakan sebagai human rights sebab HAM berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Dengan itu, maka setiap orang harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh diacuhkan, dikurangi atau dihancurkan hak hidupnya oleh siapapun.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Terdapat dalam HAM Pasal 28 B Ayat 1, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Maksudnya, setiap orang berhak

⁹ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Muhammad. Najibuddin, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014): 545–57.

¹⁰ Sri Rahayu Bapino, Noldy Mohede, dan Nixon Wulur, “Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

melanjutkan hidup untuk melanjutkan keturunan dengan cara menikah secara sah yang sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku.¹¹

3. Hak mengembangkan diri

4. Hak mendapatkan keadilan

Disini hak mendapatkan keadilan tidak boleh memandang bulu. Dalam hukum kaya atau miskin, punya jabatan atau tidak mereka itu sama dimata hukum. Maka dari itu, setiap orang berhak mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

5. Hak atas kebebasan pribadi

Kebebasan berekspresi dan kebebasan pendapat bisa diartikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia, untuk mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya. Kebebasan hakikatnya sudah terikat pada diri manusia baik pada saat sebagai individu atau pada saat berkumpul didalam kelompok masyarakat.¹²

6. Hak atas rasa aman

Hak rasa aman ini yang dilindungi tidak hanya perlindungan fisik tapi juga perlindungan terhadap psikologis seseorang yang harus dijaga. Dilindungi didalam hak rasa aman ini yaitu perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, martabat dan hak atas dirinya, termasuk hak di depan hukum sebagai individu.

7. Hak atas kesejahteraan

8. Hak turut serta dalam pemerintahan

Secara luas masyarakat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih pada saat pemilihan umum. Adapun hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang diwakilkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), hak untuk berpendapat terhadap pemerintah.¹³

9. Hak perempuan

¹¹ Sista Noor Elvina, "PERLINDUNGAN HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM SURROGATE MOTHER," t.t.

¹² Muhammad Roqib dkk., "HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA DENGAN DI AMERIKA SERIKAT," *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (1 Mei 2020): 43, <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>.

¹³ Noer Sida, "Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan," *Justitia et Pax* 34, no. 2 (1 Maret 2019), <https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1734>.

Hak perempuan sudah diatur dalam pasal Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Perlindungan terhadap perempuan upaya agar memberikan rasa aman terhadap seorang perempuan, sebab perempuan termasuk manusia yang rentan menjadi korban tindak pidana.

10. Hak anak

11. Hak anak

Upaya perlindungan untuk anak yang bertanggungjawab dan berkewajiban melindungi dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹⁴

Setiap manusia berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan akan hidupnya, tanpa adanya diskriminasi dari orang lain.¹⁵ Oleh sebab itu seorang mantan narapidan atau mantan warga binaan juga berhak atas segala sesuatu yang sudah diatur didalam undang-undang tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak boleh dikesampingkan dalam pandangan Undang-Undang Dasar 1945.

Penerbitan SKCK Kepolisian Bagi Mantan Warga Binaan

Mantan warga binaan juga mempunyai hak hidup setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Salah satu caranya yakni bekerja untuk tetap bertahan hidup. Masa kini syarat untuk masuk bekerja formal maupun nonformal kebanyakan harus mempunyai SKCK. SKCK sendiri hanya bisa diperoleh dari kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) adalah suatu alat negara yang mempunyai tujuan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di Indonesia serta memberikan pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.

Adapun tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tertuang didalam Perkap Nomor 18 Tahun 2014¹⁶. Istilah SKCK sebelumnya

¹⁴ Noer Yuwanto Indriati dkk., "PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (12 Januari 2018): 474, <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>.

¹⁵ Komnas HAM, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

¹⁶ Atina Nuzulia, "PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2014," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

disebut dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Walaupun keduanya masih ada kemiripan yaitu sama-sama diterbitkan oleh kepolisian, tapi keduanya ada perbedaan melalui fungsi intelkam berdasarkan data biodata dan catatan kepolisian atas seorang pemohon. Namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan diantara keduanya. Bisa dilihat dari namanya SKKB bisa diperoleh oleh orang yang belum pernah tercatat melakukan tindak pidana.¹⁷ Maka dari itu, Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dalam data biodata dan berdasarkan hasil catatan kepolisian jika pernah melakukan tindak pidana, maka kepolisian tidak bisa menerbitkan surat itu kepada pemohon. Berbeda dengan SKCK, dimana yang tercatat pernah melakukan tindak pidana bisa mendapatkan surat tersebut, tetapi tidak semua mantan warga binaan mendapatkan SKCK terdapat klasifikasi tertentu. Seperti yang dikecualikan tidak memperoleh penerbitan surat yang melakukan tindak pidana yang begitu berat.

Pada dasarnya SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) adalah sebuah bentuk dari akibat hukum yang disebabkan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam hal ini adalah pemohon yang dicatat dalam surat yang dikeluarkan oleh kepolisian. Mantan warga binaan diperbolehkan mendapatkan SKCK untuk salah satu persyaratan yang diperlukan. Tetapi SKCK yang diperoleh oleh mantan warga binaan dengan SKCK orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana, perbedaannya seperti terdapat catatan khusus bagi mantan warga binaan. Isi dalam SKCK tidak hanya biodata saja, tetapi ada keterangan bahwasannya orang tersebut pernah melakukan tindak kejahatan serta data sebagai berikut :¹⁸

1. Jenis tindak pidana
2. Pasal
3. Vonis hukuman dari pengadilan
4. Tanggal, bulan, dan tahun pemohon bebas dari rutan atau lapas.

Adapun fungsi SKCK berdasarkan klasifikasi tempat penerbitnya yakni:

1. Mabes Polri

¹⁷ Dini Widiya Ariyani, Dadin Eka Saputra, "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2014."

¹⁸ Dini Widiya Ariyani, Dadin Eka Saputra.

Di Mabes Polri dapat melayani pengurusan SKCK untuk keperluan pencalonan presiden atau wakil presiden, pencalonan anggota legislatif, eksekutif, yudikatif dan pencalonan lembaga-lembaga lain tingkat pusat, bisa juga untuk menerbitkan visa, naturalisasi kewarganegaraan, dan keterangan melanjutkan sekolah diluar negeri.

2. Polda

Di Polda melayani pengurusan SKCK untuk melamar pekerjaan, mendapatkan paspor atau visa, berkas warga negara atau WNI yang akan bekerja diluar negeri, menjadi pencalon notaris, menjadi pejabat publik, pencalonan menjadi anggota legislatif tingkat provinsi, dan pencalonan tingkat daerah provinsi.

3. Polres

Tempat ini melayani pembuatan surat keterangan untuk pencalonan anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, buat melamar sebagai PNS, melamar sebagai anggota Polri/TNI, pencalonan pejabat publik, surat melamar pekerjaan, pencalonan kepala daerah kabupaten/kota.

4. Polsek

Polsek melayani keperluan pembuatan surat keterangan untuk melamar pekerjaan, pencalonan kepala desa, pencalonan sekretaris desa.¹⁹

Persyaratan untuk mendapatkan SKCK sudah tertulis di Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2014 BAB III Pasal 10-11. Tetapi masih banyak mantan nara pidana yang kurang mengetahui akan penerbitan SKCK bagi mantan warga binaan. Ketidaktahuan itu membuat mantan warga binaan mengulangi kejahatan lagi untuk tetap hidup, itu menyebabkan banyak kasus residivis yang mengulangi kesalahan yang sama.

¹⁹ Panji Surya Adhyaksa, "PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI POLRESTABES SEMARANG," *PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI POLRESTABES SEMARANG* 4, no. 1 (2023): 88–100.

SKCK dan hak mantan narapidana

SKCK adalah surat resmi yang mencantumkan catatan kepolisian tentang seseorang, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana. Surat ini biasanya diperlukan untuk keperluan administratif seperti melamar pekerjaan, mengajukan visa, melanjutkan pendidikan, dan mengajukan izin permohonan tersebut. Penerbitan SKCK tidak dipengaruhi oleh sejarah pidana seseorang, tetapi akan mencantumkan catatan pidana yang telah dilakukan.²⁰

Catatan persyaratan untuk mendapatkan SKCK meliputi sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) satu lembar
2. Fotocopy kartu keluarga (KK) satu lembar
3. Fotocopy akte kelahiran satu lembar
4. Rumus sidik jari
5. Pas foto latar merah 4x6 empat lembar
6. Surat rekomendasi dari kantor polisi setempat

Setelah SKCK anda selesai di buat, maka anda dapat mengambilnya di kantor polisi atau melalui layanan pengambilan online (apabila tersedia). Dan jika di wilayah anda memiliki persyaratan atau sebuah prosedur tambahan, maka pastikan untuk menghubungi departemen kepolisian setempat untuk mengetahui sebagaimana rinciannya dalam pengambilan SKCK.

Mantan narapidana dapat menerima SKCK, tetapi isinya akan mencantumkan bahwa mereka pernah melakukan tindak pidana atau pasal berdasarkan surat keterangan pengadilan.

Mantan narapidana mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mengajukan SKCK:

²⁰ Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana, Paradigma*, 2014 67-77

Mantan narapidana juga berhak untuk mengajukan SKCK. Meski latar belakang mereka mungkin mempengaruhi proses verifikasi, namun mereka tidak dilarang untuk mengajukan SKCK.

2. Hak atas SKCK yang akurat:

Seorang mantan narapidana berhak memperoleh SKCK yang memperhatikan status hukumnya saat ini. Apabila mereka memenuhi syarat tidak mempunyai catatan kriminal atau telah menyelesaikan tahap rehabilitasi, maka hal itu perlu diperhatikan dalam SKCK.²¹

3. Proses verifikasi:

Polisi juga dapat melakukan tes lebih lanjut terhadap mantan narapidana untuk memastikan keakuratan informasi. Ini juga termasuk memeriksa apakah catatan kriminal Anda masih berlaku atau apakah persyaratan untuk menghapus catatan kriminal Anda telah dipenuhi.²²

4. Hak untuk mengajukan keberatan atau perubahan:

Jika SKCK yang diterbitkan tidak akurat atau tidak mencerminkan keadaan mantan narapidana, maka mereka tetap berhak mengajukan keberatan atau meminta sebuah perubahan. Proses ini termasuk menghubungi polisi dan memberikan tanda terima atau dokumen yang diperlukan.

5. Hak atas Rehabilitasi:

Proses dimana mantan narapidana mendapatkan SKCK penting untuk rehabilitasi mereka. Meski SKCK memiliki catatan kriminal, namun mantan narapidana tetap mempunyai hak untuk mengembangkan diri dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja dan berkegiatan dalam bersosial.²³

6. Hak untuk bekerja

²¹ Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Loc.Cit.

²² Syarbaini, S. (2002). Sosiologi dan Politik. Jakarta. Ghalia Indonesia. 23-33

²³ Kristianaingsih, A,S, *Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Studi Di Rutan Salatigah*.2017,12-18

Mantan narapidana mempunyai hak untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan, namun jenis pekerjaan tersebut mungkin membatasi bagi mantan pelanggar, terutama di bidang yang berkaitan dengan administrasi publik yang memerlukan sertifikat keamanan untuk narapidana.²⁴

7. Hak memilih dan dipilih

Di negara Indonesia, mantan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana lima tahun atau lebih dan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal yang mempengaruhi hak politiknya mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.²⁵

8. Hak atas pendidikan

Seorang mantan narapidana tetap mempunyai hak untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka, meskipun ada beberapa lembaga pendidikan yang mungkin memiliki kebijakan yang membatasi pendidikan berdasarkan sejarah kriminal.

9. Hak untuk menikah dan untuk memiliki keluarga

Bagi mantan narapidana tidak dilarang untuk menikah dan berkeluarga terkecuali ada larangan hukum khusus yang diberikan pemerintah pengadilan.²⁶

10. Hak atas kesehatan

Seorang mantan narapidana mempunyai hak atas sebuah pelayanan kesehatan baik di rumah sakit atau pun perawatan jalan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mantan narapidana.

Secara keseluruhan, bagi mantan narapidana masih memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi secara hukum.²⁷ Namun mereka juga sering menghadapi sebuah tantangan yang terkait prasangka sosial dan terbatasnya sebuah akses di beberapa bidang, namun upaya untuk rehabilitasi dan reintegrasi

²⁴ Syarbaini, S. (2002). Sosiologi dan Politik. Jakarta. Ghalia Indonesia. 45

²⁵ Lock, J. (2006). Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil. Yogyakarta. Kanisius. 76

²⁶ Winarno. (2013). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta. PT. Bumi Aksara. hlm. 123

²⁷ M.D, M. M. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta. 64

yang lebih baik juga diharapkan dapat memberikan sebuah kesempatan yang adil bagi seorang mantan narapidana untuk memulai sebuah kehidupan yang baru.

Tahanan yang menjalani sedang hukuman karena “kehilangan kebebasan” dianggap sebagai tahanan atau narapidana. Di sisi lain, sistem pemasyarakatan di Indonesia tetap melindungi hak-hak narapidana, meski kondisi mereka menyebabkan mereka kehilangan kebebasan.

Setiap orang, termasuk mantan narapidana, juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun pada kenyataannya jika masih terdapat diskriminasi yang signifikan bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan, maka mereka tidak boleh memiliki catatan kriminal.²⁸

Penutup

SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) adalah sebuah bentuk dari akibat hukum yang disebabkan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam hal ini adalah pemohon yang dicatat dalam surat yang dikeluarkan oleh kepolisian. Surat tersebut sebagian besar dipergunakan untuk seseorang melamar pekerjaan, sebab kebanyakan salah satu persyaratan mendapat pekerjaan di Indonesia menggunakan SKCK tersebut.

Stigma bagimasyarakat terhadap mantan warga binaan. Kebanyakan pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana itu kurang baik. Salah satu penyebab rasa kurang percaya diri mantan narapidana untuk mengembangkan dirinya dengan lebih baik lagi. Masalah sosial tersebut muncul sebab ketidakseimbangan masyarakat sosial terhadap mantan narapidana yang mempengaruhi setelah bebas menjalani masa hukuman dan kembali kemasyarakat.

Terdapat perbedaan SKCK yang diperoleh oleh mantan warga binaan dengan SKCK orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana, perbedaannya seperti terdapat catatan khusus kejahatan yang pernah dilakukan bagi mantan warga binaan, sedangkan yang belum pernah melakukan tindak kejahatan tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya orang tersebut mantan narapidana.

²⁸ Zazili, A. (2012). Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan 76

Mantan narapidana juga mempunyai hak untuk memperoleh SKCK seperti, hak untuk mengajukan SKCK, hak atas SKCK yang sangat akurat, proses verifikasi, dan hak untuk mengajukan keberatan atau perubahan, dan hak atas rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Setiawan Widagdo, "Mantan Narapidana, Lembaga Legislatif Dan Mahkamah Konstitusi" 352 (1996)
- Agung Wijaya et al., "Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau," *This Research Aims to Analyze and Find out What Is Experienced Indirectly by Former Inmates. It Will Be Visible to Former Inmates If They Have Left the Correctional Institution and If They Want to Find Work to Meet Their Needs. Because at That Time They E*, 2019
- Munajah Dini Widiya Ariyani, Dadin Eka Saputra, "Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Terhadap Mantan Narapidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014"
- Eddy Yunus Kerry Bagus Riandra, "Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Melalui Perceived Value Pada Pembuatan Skck Online Di Polresta Sidoarjo," *Soetomo Business Review* 3, no. 2 (2022)
- Milda, "Persepsi Masyarakat Muslim" I, no. 1 (2020)
- Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Muhammad. Najibuddin, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014): 545–57.
- Sri Rahayu Bapino, Noldy Mohede, dan Nixon Wulur, "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).
- Komnas HAM, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999)
- Atina Nuzulia, "PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2014," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967
- Dini Widiya Ariyani, Dadin Eka Saputra, "Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Terhadap Mantan Narapidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014"

Panji Surya Adhyaksa, "Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Di Polrestabes Semarang," *Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Di Polrestabes Semarang* 4, No. 1 (2023)

Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Loc.Cit.

Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana, Paradigma*, 2014

Kristianaingsih, A,S, *Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Studi Di Rutan Salatigah*.2017

Adhyaksa, Panji Surya. "PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI POLRESTABES SEMARANG." *PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI POLRESTABES SEMARANG* 4, no. 1 (2023): 88–100.

Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, dan Muhammad Najibuddin. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI DESA BENUA JINGAH KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH" 4 (2014).

Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, dan Muhammad. Najibuddin. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014): 545–57.

Bapino, Sri Rahayu, Noldy Mohede, dan Nixon Wulur. "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

Dini Widiya Ariyani, Dadin Eka Saputra, Munajah. "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2014" 2014 (2014): 2014.

Elvina, Sista Noor. "PERLINDUNGAN HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM SURROGATE MOTHER," t.t.

Fulthoni A. M dan Indonesian Legal Resource Center, ed. *Buku saku untuk kebebasan beragama*. Jakarta, Indonesia: Indonesian Legal Resource Center, 2009.

HAM, Komnas. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

- Indriati, Noer Yuwanto, Krishnoe Kartika Wahyuningsih, Sanyoto S, dan Suyadi S. "PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (12 Januari 2018): 474. <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>.
- Kerry Bagus Riandra, Eddy Yunus. "Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Melalui Perceived Value Pada Pembuatan Skck Online Di Polresta Sidoarjo." *Soetomo Business Review* 3, no. 2 (2022): 216–32.
- Milda. "Persepsi Masyarakat Muslim" I, no. 1 (2020): 17–31.
- Nuzulia, Atina. "PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2014." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.
- Roqib, Muhammad, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, dan Hotma Parlindungan Ambarita. "HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA DENGAN DI AMERIKA SERIKAT." *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (1 Mei 2020): 43. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>.
- Sida, Noer. "Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan." *Justitia et Pax* 34, no. 2 (1 Maret 2019). <https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1734>.
- "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA," t.t.
- Widagdo, Setiawan. "Mantan Narapidana, Lembaga Legislatif Dan Mahkamah Konstitusi" 352 (1996): 17–33.
- Wijaya, Agung, Program Studi, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, dan Universitas Islam Riau. "Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau." *This research aims to analyze and find out what is experienced indirectly by former inmates. It will be visible to former inmates if they have left the correctional institution and if they want to find work to meet their needs. Because at that time they e*, 2019, 1–122.
- lock, J. (2006). Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil. Yogyakarta. Kanisius.
- Winarno. (2013). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Syarbaini, S. (2002). Sosiologi dan Politik. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- M.D, M. M. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta.
- Syarbaini, S. (2002). Sosiologi dan Politik. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Zazili, A. (2012). Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan